



P U T U S A N

No. 199 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **M. Nur Mustain alias Gundul bin**

M. Sahid;

tempat lahir : Jepara;

umur / tanggal lahir : 24 tahun/1 Februari 1988;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Desa Kalipucang Wetan RT.07/RW.II, Kecamatan

Welahan, Kabupaten Jepara;

agama : Islam;

pekerjaan : Sopir;

II. Nama : **Muhammad Sukiswanto bin Sutomo ;**

tempat lahir : Jepara;

umur / tanggal lahir : 21 tahun/3 Februari 1992;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Desa Kalipucang Wetan RT.01/RW.II, Kecamatan

Welahan, Kabupaten Jepara;

agama : Islam;

pekerjaan : Swasta;

III. Nama : **Syaifudin alias Pongkreng bin Mas'an;**

tempat lahir : Jepara;

umur / tanggal lahir : 29 tahun/5 Juni 1983;

jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.199 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Kalipucang Wetan RT.09/RW.II, Kecamatan
Welahan, Kabupaten Jepara;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 6 Juni 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan 26 Oktober 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 43/2014/S.18.TAH/PP/2014/MA. tanggal 30 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2014;

Mahkamah Agung tersebut ;

Yang diajukan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. **M. Nur Mustain alias Gundul bin M. Sahid** bersama-sama dengan Terdakwa II. **Muhammad Sukiswanto bin Sutomo** dan Terdakwa III. **Syaifudin alias Pongkreng bin Mas'an** pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 23.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di jalan Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*, yang dilakukan dengan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Bambang Saputro bin Muflikan (almarhum) yang berboncengan sepeda motor dengan saksi korban Fuan Hasan bin Sumono, sedangkan saksi Nur Ismaya binti Baidomi dengan sepeda motor lain memboncengkan saksi korban Sumber Wasia Ningsih binti Nur Ahmad Ali berada di depan sepeda motor yang dikendarai saksi korban Bambang, sesampainya di Jalan Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, sepeda motor yang dikendarai saksi Nur Ismaya dibuntuti oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang saksi Nur Ismaya dan saksi korban Sumber tidak kenal, kemudian 2 (dua) orang yang tidak dikenal tersebut menggoda saksi Nur Ismaya dan saksi Sumber bahkan sempat menyalip sepeda motor yang saksi Nur Ismaya kendarai hingga akhirnya terjatuh, kemudian saksi korban Bambang yang memboncengkan saksi korban Fuad Hasan menghentikan sepeda motornya dan menghampiri pengendara sepeda motor Yamaha Mio tersebut, kemudian Terdakwa I. M. Nur Mustain alias Gundul bin M. Sahid bersama-sama dengan Terdakwa II. Muhammad Sukiswanto bin Sutomo dan Terdakwa III. Syaifudin alias Pongkreng bin Mas'an, yang pada saat itu sedang nongkrong di warung tidak jauh dari lokasi kejadian datang ke tempat jatuhnya sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan terjadilah keributan antara Terdakwa I. M. Nur Mustain alias Gundul bin M. Sahid dengan saksi korban Fuad Hasan, selanjutnya Terdakwa I. M. Nur Mustain alias Gundul bin M. Sahid dengan menggunakan tangan kosong memukul berkali-kali kepala saksi korban Fuad Hasan dan diikuti dengan Terdakwa III. Syaifudin alias Pongkreng bin Mas'an yang memukul berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala saksi korban Fuad Hasan, kemudian Terdakwa I M. Nur Mustain

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.199 K/PID/2014



alias Gundul bin M. Sahid dengan menggunakan tangan kosong memukul ke arah kepala saksi korban Bambang, selanjutnya Terdakwa II Muhammad Sukiswanto bin Sutomo mendorong tubuh saksi korban Bambang hingga terjatuh, kemudian Terdakwa II. Muhammad Sukiswanto bin Sutomo mengambil sebuah batu kali dengan dia meter yang berukuran kurang lebih 3 (tiga) cm yang berada di sekitar jalan dan langsung dilemparkan mengenai kepala saksi korban Sumber dan saksi korban Sumber langsung menutupi wajahnya yang mengeluarkan darah dan merintih kesakitan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Bambang mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No.440/054/2013, tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Hermawati, Dokter Puskesmas Welahan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Bambang Pujo Saputro bin Muflikan (almarhum) dengan hasil pemeriksaan luar :
- Kepala : terdapat luka lecet pada bibir atas dan bawah sebelah kanan;
- Anggota gerak atas/tangan : terdapat luka lecet pada jari kanan ;
- Anggota gerak bawah/kaki : terdapat luka lecet pada kaki kanan ;
- Kesimpulan : terdapat luka lecet pada bibir atas dan bawah sebelah kanan, terdapat luka lecet pada jari kanan, terdapat luka lecet pada kaki kanan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Fuad Hasan mengalami luka sebagai mana Visum Et Repertum Nomor : 440/055/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Hermawati, Dokter Puskesmas Welahan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Hasan bin Sumono dengan hasil pemeriksaan :
- Kepala : terdapat luka pada mata sebelah kanan;
- Kesimpulan : terdapat luka pada mata sebelah kanan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sumber mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 440/056/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Hermawati, Dokter Puskesmas Welahan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Wasia Ningsih alias Ani binti Nur Ahmad Ali dengan hasil pemeriksaan luar :

- Kepala : terdapat luka pada dahi ;
- Kesimpulan terdapat luka pada dahi ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1e KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa, Terdakwa I. **M. Nur Mustain alias Gundul bin M. Sahid** bersama-sama dengan Terdakwa II. **Muhammad Sukiswanto bin Sutomo** dan Terdakwa III. **Syaifudin alias Pongkreng bin Mas'an** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 23.30 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Desa Kalipucang Wetang, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Bambang Saputro bin Muflikan (almarhum) yang berboncengan sepeda motor dengan saksi korban Fuan Hasan bin Sumono, sedangkan saksi Nur Ismaya binti Baidomi dengan sepeda motor lain memboncengkan saksi korban Sumber Wasia Ningsih binti Nur Ahmad Ali berada di depan sepeda motor yang dikendarai saksi korban Bambang, sesampainya di Jalan Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, sepeda motor yang dikendarai saksi Nur Ismaya dibuntuti oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang saksi Nur Ismaya dan saksi korban Sumber tidak kenal, kemudian 2 (dua) orang yang tidak dikenal tersebut menggoda saksi Nur Ismaya dan saksi Sumber bahkan sempat menyalip sepeda motor yang saksi Nur Ismaya kendarai hingga akhirnya terjatuh, kemudian saksi korban Bambang yang memboncengkan saksi korban Fuad Hasan menghentikan sepeda motornya dan menghampiri pengendara sepeda motor Yamaha Mio

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.199 K/PID/2014



tersebut, kemudian Terdakwa I. M. Nur Mustain alias Gundul bin M. Sahid bersama-sama dengan Terdakwa II. Muhammad Sukiswanto bin Sutomo dan Terdakwa III. Syaifudin alias Pongkreng bin Mas'an yang pada saat itu sedang nongkrong di warung tidak jauh dari lokasi kejadian datang ke tempat jatuhnya sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan terjadilah keributan antara Terdakwa I M. Nur Mustain alias Gundul bin M. Sahid dengan saksi korban Fuad Hasan, selanjutnya Terdakwa I M. Nur Mustain alias Gundul bin M. Sahid dengan menggunakan tangan kosong memukul berkali-kali kepala saksi korban Fuad Hasan dan diikuti dengan Terdakwa III Syaifudin alias Pongkreng bin Mas'an yang memukul berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala saksi korban Fuad Hasan, kemudian Terdakwa I M. Nur Mustain alias Gundul bin M. Sahid dengan menggunakan tangan kosong memukul ke arah kepala saksi korban Bambang, selanjutnya Terdakwa II Muhammad Sukiswanto bin Sutomo mendorong tubuh saksi korban Bambang hingga terjatuh, kemudian Terdakwa II. Muhammad Sukiswanto bin Sutomo mengambil sebuah batu kali dengan dia meter yang berukuran kurang lebih 3 (tiga) cm yang berada di sekitar jalan dan langsung dilemparkan mengenai kepala saksi korban Sumber dan saksi korban Sumber langsung menutupi wajahnya yang mengeluarkan darah dan merintih kesakitan ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Bambang mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No.440/054/2013, tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ika Hermawati, Dokter Puskesmas Welahan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Bambang Pujo Saputro bin Muflikan (almarhum) dengan hasil pemeriksaan luar :

- Kepala : terdapat luka lecet pada bibir atas dan bawah sebelah kanan;
- Anggota gerak atas/tangan : terdapat luka lecet pada jari kanan ;
- Anggota gerak bawah/kaki : terdapat luka lecet pada kaki kanan ;

Kesimpulan : terdapat luka lecet pada bibir atas dan bawah sebelah kanan, terdapat luka lecet pada jari kanan, terdapat luka lecet pada kaki kanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Fuad Hasan mengalami luka sebagai mana Visum Et Repertum Nomor : 440/055/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ika Hermawati, Dokter Puskesmas Welahan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Hasan bin Sumono dengan hasil pemeriksaan :
- Kepala : terdapat luka pada mata sebelah kanan;
Kesimpulan : terdapat luka pada mata sebelah kanan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sumber mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 440/056/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ika Hermawati, Dokter Puskesmas Welahan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sumber Wasia Ningsih als Ani binti Nur Ahmad Ali, dengan hasil pemeriksaan luar :
- Kepala : terdapat luka pada dahi ;
Kesimpulan terdapat luka pada dahi ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 4 September 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Nur Mustain alias Gundul bin M. Sahid Terdakwa II. Muhammad Sukiswanto bin Sutomo, Terdakwa III. Syaifudin alias Pongkreng bin Mas'an secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I. M. Nur Mustain alias Gundul bin M. Sahid dan Terdakwa II. Muhammad Sukiswanto bin Sutomo, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.199 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III. Syaifudin alias Pongkreng bin Mas'an dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan ;

3. Masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 150/Pid.B/2013/PN. Jpr tanggal 18 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Nur Mustain alias Gundul bin M. Sahid dan Terdakwa II. Muhammad Sukiswanto bin Sutomo, serta Terdakwa III. Syaifudin alias Pongkreng bin Mas'an, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap orang di muka umum dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. Nur Mustain alias Gundul bin M. Sahid dan Terdakwa II. Muhammad Sukiswanto bin Sutomo dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa III. Syaifudin alias Pongkreng bin Mas'an dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 332/Pid/2013 / PT.Smg tanggal 25 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 September 2013 Nomor 150/Pid.B/2013/PN.Jpr, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidananya kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Nur Mustain alias Gundul bin M. Sahid dan Terdakwa II. Muhammad Sukiswanto bin Sutomo dan Terdakwa III. Syaifudin alias Pongkreng bin Mas'an, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap orang di muka umum dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. Nur Mustain alias Gundul bin M. Sahid, Terdakwa II. Muhammad Sukiswanto bin Sutomo, dan Terdakwa III. Syaifudin alias Pongkreng bin Mas'an dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Nomor : 1/Akta.Pid/2014/PN. Jpr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Januari 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Januari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 10 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.199 K/PID/2014



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 10 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam putusannya tidak atau belum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan hukuman atas perkara para Terdakwa, bahkan Majelis Hakim mengabaikan keterangan saksi-saksi sehingga mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga Majelis Hakim dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban Bambang Pujo, korban Fuad Hasan, dan korban Sumber Wasia Ningsih;
- b. Bahwa dalam salah satu pertimbangan Putusan PT. Semarang, menimbang bahwa Terdakwa I M. Nur Mustain alias Gundul bin M. Sahid juga adalah seorang residivis, pernah dihukum 7 (tujuh) bulan dalam perkara pencurian dan sekarang dijatuhi hukuman hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara.

Dalam hal ini Majelis Hakim PT. Semarang telah salah menerapkan hukum karena bagaimana bisa pertimbangan yang memberatkan terhadap Terdakwa I M. Nur Mustain tetapi tidak dijadikan dasar Majelis Hakim PT dalam memberikan hukuman sehingga Hakim Majelis PT memberikan hukuman yang meringankan terhadap Terdakwa I M. Nur Mustain alias Gundul bin M. Sahid yang seorang residivis;

- c. Bahwa Majelis Hakim PT. Semarang dalam memutuskan perkara ini juga tidak mempertimbangkan akibat jangka panjang dari yang dialami oleh korban terutama korban Fuad Hasan karena akibat dari perbuatan Terdakwa II. Muhammad Sukiswanto bin Sutomo yang melempar batu yang menghantam mata saksi korban Fuad Hasan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan mata saksi korban Fuad Hasan mengalami kerusakan pada lensa mata dan saraf mata sehingga mata sebelah kanan korban Fuad Hasan tidak ada lagi lensa matanya dan tidak bisa melihat dengan jelas, sehingga korban Fuad Hasan harus menjalani operasi mata dan menghabiskan dana kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana dari para Terdakwa tidak ada itikad baik untuk membantu biaya operasi tersebut.

- d. Bahwa di dalam pertimbangannya, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa benar-benar merupakan tujuan dan kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama (Yurisprudensi MARI Nomor 136/Pid/1986 tanggal 31 Oktober 1987), selanjutnya dalam pertimbangannya bahwa kekuatan perbuatan para Terdakwa merupakan satu kesatuan bersama yang dapat menimbulkan akibat berupa luka-luka para korban, sehingga para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan masing-masing Terdakwa hukuman yang dijatuhkan harus sama pula.

Atas pertimbangan Hakim tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa bahwa Majelis Hakim PT. Semarang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya karena walaupun para Terdakwa secara bersama-sama melukai korban yang berjumlah 3 (tiga) orang, tetapi beban perbuatan terhadap ketiga korban tersebut tidak bisa dipukul rata, karena peran dari para Terdakwa terhadap para korban berbeda, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa I M. Nur Mustain alias Gundul bin M. Sahid melakukan kekerasan terhadap 2 (dua) orang korban yaitu memukuli saksi korban Fuad Hasan dengan menggunakan tangan kosong kea rah muka dan kepala saksi korban Fuad Hasan, selanjutnya Terdakwa I M. Nur Mustain alias Gundul bin M. Sahid dengan menggunakan tangan kosong juga memukuli saksi korban Bambang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali yang mengenai kepala, bibir dan wajah saksi korban Bambang, dimana saksi korban Bambang dipukul sampai jatuh di berdirikan dan dipukul lagi pada bagian wajah;

Selanjutnya Terdakwa II Muhammad Sukiswanto bin Sutomo melakukan kekerasan terhadap 2 (dua) orang korban yaitu mendorong tubuh saksi korban Bambang dari arah depan pada bagian bahu sampai saksi korban

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.199 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bambang terjatuh, dan Terdakwa II Muhammad Sukiswanto bin Sutomo melempar batu ke arah saksi korban Sumber yang mengenai bagian kening dan batu tersebut juga mengenai mata kanan saksi korban Fuad Hasan sehingga mata saksi korban Fuad Hasan mengalami kerusakan sehingga mata saksi korban Fuad Hasan mengalami kerusakan, maka terhadap saksi korban Sumber pada bagian keningnya harus dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan, sedangkan saksi korban Fuad Hasan mengalami kerusakan pada lensa dan saraf mata sebelah kanan sehingga pada mata sebelah kanan tidak ada lensa matanya sehingga saksi korban Fuad Hasan harus menjalani operasi mata dan menghabiskan dana sebanyak kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa III Syaifudin alias Pongkreg bin Mas'an hanya melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fuad Hasan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali.

Bagaimana bisa Terdakwa I. Nur Mustain alias Gundul bin M. Sahid yang melakukan kekerasan terhadap 2 (dua) orang korban dan juga seorang residivis dan Terdakwa II Muhammad Sukiswanto bin Sutomo yang juga melakukan kekerasan terhadap 2 (dua) orang korban bahkan menyebabkan kerusakan mata pada salah satu korban diberikan hukuman yang sama terhadap Terdakwa III M. Nur Mustain alias Gundul bin M. Sahid yang hanya memukul 1 (satu) orang korban. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim PT. Semarang telah keliru menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi terutama saksi korban sehingga berakibat putusan yang tidak mempertimbangkan rasa keadilan terhadap para korban.

e. Putusan Majelis Hakim apabila ditinjau dari segi Edukatif, Korektif, Prefentif maupun Represif tidak atau belum memadai (Putusan Mahkamah Agung RI, No. 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979), yaitu :

- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim PN. Jepara belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama.
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya bagi masyarakat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, untuk dijadikan acuan di dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan.

- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai tindakan pencegahan atau untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya, belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak mengulang perbuatan yang sama.
- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jepara khusus terhadap Terdakwa III dari 7 (tujuh) bulan menjadi 10 (sepuluh) bulan, sehingga kesemua Terdakwa I,II dan III dijatuhi pidana sama masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara adalah sudah tepat dan benar pertimbangannya;
- Bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan orang lain luka, yaitu saksi Bambang Pujo Saputro bin Muflikan, saksi Fuad Hasan bin Sumono serta saksi Sumber Wasianingsih als. Ani binti Nur Ahmad Ali sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP;
- Bahwa berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.199 K/PID/2014



cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 11 Maret 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.** dan **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ketua :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.

ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

ttd/ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd / Didik Trisulistya, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum
Nip. 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No.199 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)